



# Gusti Patra Masih Pikir-pikir

Pengadilan Tipikor Vonis 1 Tahun ■ Sidang Korupsi Perdin DPRD Denpasar

DENPASAR, TRIBUN BALI - Gusti Made Patra (58) akhirnya menjalani sidang putusan dari majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (30/3) pukul 18.30 Wita. Patra yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi perjalanan dinas (perdin) DPRD Kota Denpasar anggaran tahun 2013 dijatuhi pidana penjara selama satu tahun oleh majelis hakim pimpinan Sutrisno.

Selain pidana badan, terdakwa mantan Kabag Risalah Sekretariat DPRD Kota Denpasar sekaligus menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam perdin 2013 ini juga divonis hukuman denda Rp 50 juta, subsidair satu bulan kurungan.

Atas putusan majelis hakim, Patra yang didampingi penasihat hukumnya, yaitu Suroso menyatakan pikir-pikir. Tim Jaks Penuntut Umum (JPU) Dewa Arya Lanang Raharja dkk juga menyatakan hal yang sama. Putusan yang dijatuhkan majelis hakim itu lebih ringan dibandingkan tuntutan yang diajukan tim JPU.

Sebelumnya tim JPU, menuntut Patra dengan pidana 1 tahun 6 bulan penjara. Dalam tuntutan itu, Patra dituntut hukuman denda Rp 50 juta, subsidair 6 bulan kurungan.

Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan, Gusti Made Patra telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Atas perbuatannya, Patra dijera Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI

Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Mengadili, menjatuhkan pidana kepada Gusti Made Patra dengan pidana penjara selama satu tahun, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan. Menjatuhkan pidana denda Rp 50 juta, jika tidak bisa membayar denda maka diganti dengan hukuman satu bulan kurungan," tegas Hakim Ketua, Sutrisno.

Kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 2.292.268.170. Dalam amar putusan, majelis hakim tidak membebaskan terdakwa membayar kerugian negara. Karena telah menyerahkan uang pengganti kepada JPU sebagai pengembalian kerugian negara.

Dibeberkan dalam dakwaan JPU, terdakwa Patra telah melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2.292.268.170, sebagaimana hasil audit BPKP Perwakilan Bali. Rinciannya, angka tersebut diambil dari realisasi pembayaran Rp 12.263.641.875, pengeluaran yang sesuai ketentuan Rp 9.881.249.979 dan kerugian keuangan negara Rp 2.452.391.896. Jumlah tersebut dikurangi pengembalian sesuai audit BPK Rp

160.123.726.

Dalam dokumen pelaksana anggaran (DPA) Sekretariat Dewan (Sekwan) Kota Denpasar tahun 2013 pada program peningkatan kapasitas lembaga DPRD, terdapat anggaran perjalanan dinas yang dimuat dalam DIPA Sekwan dengan rincian pembahasan rancangan Perda Rp 4.321.200.000, kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan alat-alat kelengkapan dewan Rp 6.329.550.000.

Selanjutnya dalam APBD perubahan yang tercantum dalam DPPA Sekwan tanggal 23 September 2013, nilai anggaran kegiatan tersebut berubah menjadi Rp 19.177.205.000. (can)

Edisi : Jumat, 31 Maret 2017

Hal : 15



# Kesulitan untuk Buktikan Kerugian

- Penyidikan Dugaan Penyelewengan Dana Gor Nusa Penida di-SP3
- Proyek Senilai Rp 2,2 Miliar Mangkrak Sejak Tahun 2015

SEMARAPURA, TRIBUN BALI - Gelanggang olahraga Nusa Penida tampak berdiri kokoh di Desa Batununggul, Nusa Penida. Namun Gor yang pembangunannya sudah mangkrak sejak tahun 2015 tersebut, saat ini hanya menjadi tempat berteduh bagi warga yang hendak ke Pelabuhan Sampalan.

Kejaksaan Cabang Negeri (Kacabjari) Nusa Penida, I Gede Putu Sugiarta mengatakan, Kejari Klungkung sudah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap dugaan kasus penyelewengan dana pembangunan Gor Nusa Penida.

"Pimpinan sudah resmi menghentikan penyidikan

kasus pembangunan Gor Nusa Penida. SP3 sudah resmi ditandatangani bulan Maret ini," ujar Gede Sugiarta, Jumat (30/3).

Proyek pembangunan Gor dimulai sejak tahun 2009 didanai dari APBN, melalui Kementerian Pemuda dan Olah Raga di tahun 2009 sebesar Rp 1,5 miliar. Selain itu, didanai juga dengan APBD Provinsi tahun 2010 sebesar Rp 65 juta serta dana APBD Pemkab Klungkung tahun 2010 sebesar Rp 500 juta. Total anggaran yang sudah dihabiskan pun sudah mencapai Rp 2,265.000.000.

Sugiarta menjelaskan, sebelumnya tim ahli dari Fakultas Teknik Universitas Udayana telah melakukan kajian dan review fisik maupun dokumen terkait pembangunan Gor Nusa Penida. Tim ahli dari akademisi tersebut, lalu menemukan adanya unsur kerugian sebesar Rp 2,2 juta dari proyek itu.

Sebelum tim Kacabajari

## Dibongkar kalau Tak Dipakai

**KELUARNYA** SP3 terhadap kasus Gor Nusa Penida mendapat perhatian kusus dari tokoh Nusa Penida, I Nengah Setar. Ia menilai, bila gor tidak kunjung diselesaikan dan tidak kunjung dapat dimanfaatkan, ia meminta agar bangunan tersebut sebaiknya dibongkar dan diratakan dengan tanah.

"Dari pada kondisinya mangkrak seperti saat ini. Dulu kejaksaan di awal-awal sempat semangat mengejar saksi, dan kini lenyap seperti di telan bumi," ujar Nengah Setar melontarkan kritik.

kendati demikian, ia masih merajut asa agar pemerintah bisa menyediakan sarana olah raga yang memadai bagi masyarakat Nusa Penida. Hal ini karena masyarakat memiliki potensi atlet dalam beberapa bidang. Bahkan beberapa sudah meraih prestasi.

"Kalau pemkab memiliki uang, saya harap mereka melanjutkan pembangunan Gor Nusa Penida," tegas Nengah Setar. (mit)

Edisi : Jumat, 31 Maret 2019

Hal : \_\_\_\_\_



melakukan penyidikan terkait kasus pembangunan Gor Nusa Penida, pihak Inspektorat Klungkung juga terlebih dahulu telah melakukan pemeriksaan. Hasilnya, inspektorat saat itu menemukan pelaksanaan fisik Gor tidak sesuai dengan proposal.

Ditemukan adanya unsur kerugian APBD Kabupaten Klungkung sebesar Rp 195 juta. Atas temuan tersebut, panitia pembangunan telah mengembalikan uang ke kas umum Pemkab Klungkung, dengan jumlah sebesar temuan.

"Jadi Universitas Udayana kajiannya secara keseluruhan, yakni dana hibah dari pusat, provinsi dan kabupaten. Sementara, pemeriksaan dari inspektorat hanya dana dari kabupaten saja yang diaudit," jelas Sugiarta.

Meskipun sudah ada kajian dari Universitas Udayana dan hasil pemeriksaan inspektorat, Kacabjari Nusa Penida mengaku masih ada

beberapa unsur kerugian negara dalam pembangunan Gor Nusa Penida yang sangat sulit dan berat untuk dibuktikan di Persidangan.

Menurutnya, ada banyak unsur yang perlu dipenuhi dalam kasus tindak pidana korupsi. Sementara, terkait kasus pembangunan Gor, pihaknya masih kesulitan menemukan unsur kerugian negaranya.

"Karena unsur kerugiannya sulit dan berat kami buktikan, jadi pimpinan kami memutuskan untuk menghentikan penyidikan kasus tersebut," kata Sugiarta.

Proyek pembangunan Gor Nusa Penida dimulai sejak tahun 2009, dan mulai mangkrak sejak tahun 2015. Kasus pembangunan Gor tersebut, saat ini hanya diselesaikan sebesar 70 persen. Kejaksaaan sudah memulai penyelidikan terkait kasus ini sejak bulan April tahun 2015 dan mulai ditingkat kepenyidikan dua bulan setelahnya. (mit)

Edisi : \_\_\_\_\_

Hal : \_\_\_\_\_



# Penyidikan Kasus GOR Nusa Penida Dihentikan

Tak Ditemukan Adanya Kerugian Negara

Semarang (Bali Post) -

Kasus dugaan korupsi GOR Nusa Penida yang berlokasi di Desa Batununggul akhirnya menguap. Kejaksaan Negeri Klungkung akhirnya mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) terhadap kasus dugaan GOR Nusa Penida yang telah menelan anggaran sekitar Rp 2 miliar lebih tersebut. Padahal sebelumnya mantan Kacabjari Nusa Penida, Dewa Made Mertayasa, sempat menilai kasus tersebut ada perbuatan melawan hukum.

Namun, Kacabjari pengganti Dewa Mertayasa yakni I Gede Putu Sugiarta ketika dikonfirmasi, Kamis (30/3) kemarin, mengatakan pihak Kejari Klungkung telah mengeluarkan SP-3 terhadap kasus tersebut. "SP-3 sudah resmi dan sudah ditandatangani pada Maret ini. Karena sudah lama dan agar tidak jadi tunggakan, maka ada kebijakan dari pimpinan untuk zero tunggakan," ujar Sugiarta, kemarin.

Menurut Sugiarta, pihak kejaksaan mengeluarkan

SP-3 karena tidak menemukan adanya unsur kerugian negara. Sebelumnya diakui kalau pihak kejaksaan telah mendalami kasus tersebut dengan mendatangkan tim ahli dari Fakultas Teknik Unud untuk melakukan *review* pembangunan Gor Nusa Penida. Apalagi anggaran pembangunan GOR Nusa Penida bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Namun setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan dokumen terkait sumber dana, ternyata tim hanya

menemukan ada kerugian sekitar Rp 2,2 juta.

Akan tetapi, sebelum dilakukan penyelidikan oleh mantan Kacabjari dan tim, kata Sugiarta, dari Inspektorat Klungkung terlebih dahulu sudah melakukan hal serupa terhadap pembangunan GOR Nusa Penida. Dari penyelidikan yang dilakukan, inspektorat menemukan adanya pelaksanaan fisik yang tidak sesuai proposal. Bahkan menemukan ada kerugian sekitar Rp 195 juta. Atas temuan tersebut, panitia

pembangunan GOR kemudian mengembalikan hasil temuan tersebut ke rekening kas umum Pemkab Klungkung.

Persoalannya, inspektorat hanya memeriksa sumber dana dari kabupaten. Inspektorat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atau audit terhadap sumber dana dari APBN dan Provinsi. Sementara tim ahli dari Unud memeriksa secara keseluruhan sumber dana pembangunan GOR Nusa Penida. Tim ahli hanya menemukan ada kerugian sekitar Rp 2,2 juta. Jadi dengan hasil temuan tim ahli ini, bagi Sugiarta, berat dan sulit dibuktikan di persidangan. "Untuk kasus pidana korupsi, semua unsur harus terpenuhi. Jika unsurnya tidak terpenuhi kita hentikan penyelidikan. Jika unsurnya

terpenuhi maka kita lanjut," katanya.

Untuk diketahui proyek GOR Nusa Penida dibangun secara swakelola sejak tahun 2009. Proyek tersebut didanai dari APBN melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2009 sebesar Rp 1,5 miliar. Termasuk dari APBD Provinsi Tahun 2010 Rp 65 juta serta dana APBD Kabupaten Klungkung Rp 500 juta. Namun, sayangnya sampai saat ini proyek tersebut baru rampung 70 persen. Kasus ini sempat menjadi pergunjangan pejabat di Pemkab Klungkung karena ada desas-desus salah satu pejabat sudah menjadi bidikan pihak Kejari Klungkung. Sedangkan sejauh ini Kejari sudah memeriksa 24 saksi dalam kasus tersebut. Saksi yang diperiksa juga ada dari pejabat terkait. (kmb)

Edisi : Jumat, 31 Maret 2017

Hal : 10